

2025

LAPORAN PENGELOLAAN RESIKO SEMESTER II



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216, Telepon (0322)
317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, 30 Desember 2025

Nomor : 000.1.2.2/1068/413.050/2025
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pengiriman Data Reviu Akuntabilitas
Kinerja Semester II Tahun 2025

Kepada
Yth. Inspektur Lamongan
di
LAMONGAN

Berdasarkan Surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Lamongan, tanggal 11 Agustus 2025, Nomor : 700.1.2.1/595/413.201/2025, perihal Pemberitahuan Kegiatan Reviu Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN

PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691008 199503 1 003

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216, Telepon (0322)
317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN

:

TANGGAL TERBIT

:

2025

Disiapkan Oleh

:

Plt. KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN

WIRA PRADIPTA NUGRAHA, S.H.
NIP. 19941010 202203 1 002

Diperiksa

:

Plt. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN

ENI ZULIATI, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19731004 199502 2 001

Disahkan Oleh

:

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN



PUJOBROTO IRAWAN P, S.E., M.M., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003

I. PENDAHULUAN

Managemen Resiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Jadi, Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi yang bertujuan mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Sehubungan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka setiap OPD Perangkat daerah di Kabupaten Lamongan diharapkan dapat mengidentifikasi Resiko / masalah yang kemungkinan terjadi di lingkungan kerja serta mempersiapkan rencana/tindakan penanganannya. Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengelolaan Resiko dilakukan pada strategis Operasional Perangkat Daerah dan Tingkat operasional. Managemen Resiko memilih tiga proses penting yang terdiri dari penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risik.

Penilaian Risiko ini disusun sebagai upaya pencegahan resiko yang mungkin terjadi di lingkup Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dan Penilaian Risiko wajib diselenggarakan, dengan harapan dapat mendorong Instansi Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan terhadap resiko yang tinggi sejak dini.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

1. mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
2. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
3. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
4. memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
6. meningkatkan ketahanan organisasi ;
7. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

C. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- identifikasi risiko ;
- analisis risiko ;
- evaluasi risiko ;
- pengendalian risiko ;
- pemantauan dan telaah ulang ;
- koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV, yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi/konsultasi ke Pimpinan dan Anggota DPRD terkait kunjungan kerja jauh sebelum hari kegiatan, mengikuti bimbingan teknis, workshop dan asdeski dan melakukan money triwulan dan melakukan koordinasi sinkronisasi data antara aset dan perbendaharaan kantor sedangkan yang belum dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.

C. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Sekretariat DPRD mengalami beberapa hambatan yang tidak signifikan seperti pemahaman DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan masih beragam, kurangnya sinkronisasi data yang diberikan dan penggunaan barang pakai habis yang tidak efisien.

III. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko.

IV. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat disimpulkan bahwa resiko dapat dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. Sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan IV

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:						
1	Sosialisasi tentang perlunya melakukan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD secara berkala	Laporan IKM (DPRD)	Sekretariat DPRD	Juli 2025 s/d selesai	November	terlaksana
Risiko Operasional OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:						
1.	Pengecekan SP2D Cair dan Melakukan Pengajuan kekurangan pembayaran melalui GU	SP2D Cair	Bagian Program dan Keuangan	Tribulan ii	Juni 2025	terlaksana
2.	Sosialisasi himbauan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan medical check up secara berkala	Komunikasi/Laporan Kegiatan	Bagian Umum	Juni 2025	November	terlaksana
3.	Jadwal Banmus Dewan	Laporan Kegiatan	Bagian Umum dan Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2025	Juni 2025	dilaksanakan

Lampiran 1.2 Monitoring Risiko Dan RTP

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:										
1	Tidak bisa menilai kinerja Sekretariat DPRD	RSO.25.03.04.01		Belum pahamnya Anggota DPRD tentang kegunaan kuisisioner SKM DPRD bagi Sekretariat DPRD	Target Nilai Indeks Kepuasan DPRD tidak tercapai	-	Sosialisasi tentang perlunya melakukan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD secara berkala	Juli 2025 s/d selesai	November	terlaksana
Risiko Operasional OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:										
1.	Pencairan SP2D tidak sesuai Rekap Pengajuan	ROO.25.03.04.01	Juni 2025	Kesalahan perhitungan pada rekap pengajuan	Kekurangan jumlah transfer ke rekanan	-	Pengecekan SP2D Cair dan Melakukan Pengajuan kekurangan pembayaran melalui GU	Tahun 2025	Juni 2025	terlaksana
2.	Terdapat Pimpinan dan anggota DPRD yang tidak melaksanakan Medical Check Up	ROO.25.03.04.02	-	• Kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan Medical Check Up bagi kesehatan	Tidak dapat mengetahui rekam jejak Kesehatan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD	-	Sosialisasi himbauan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan medical check up secara berkala	Juni 2025	November	Belum terlaksana

3.	Fasilitasi Rapat DPRD tidak terlaksana secara maksimal	ROO.25.03.04.03	Juni 2025	Adanya miskomunikasi antar pegawai tentang perubahan jadwal rapat	Kualitas persiapan tempat rapat, konsumsi dan bahan rapat tidak maksimal	-	Jadwal Banmus Dewan	Tahun 2025	Juni 2025	terlaksana
----	--	-----------------	-----------	---	--	---	---------------------	------------	-----------	------------